

TA'LIK TALAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAT ABU ISHAK ASY-SYATIBI

(Analisis Pasal 45 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)

Sokhibul Imam¹ Abdur Rokhim² Jannati³ Heri Ikhlas Khusaeri⁴
STID AL Biruni Babakan CIwaringin Cirebon^{1,2,3,4}
sokhibulimam1995@gmail.com¹ rokhmatplumbon@gmail.com²
ismijannati@gmail.com³ ikhlasqusyaeri83@gmail.com⁴

ABSTRACT

Marriage in Islam is part of the Prophet's sunnah, not only as a form of worship but also as a legal institution, one aspect of which is the practice of ta'lik talak (conditional divorce) declared after the marriage contract. In Indonesia, this practice serves as a legal mechanism to protect wives from potential abuse of power by husbands. This study employs a qualitative method with a library research approach, drawing data from Abu Ishaq Al-Syatibi's Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah and relevant supporting literature. The results indicate that ta'lik talak is normatively justified under Article 45 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and aligns with the principle of maslahah (public interest) in Islamic legal theory. Ta'lik talak serves a dual function: as a moral reminder for the husband and as legal protection for the wife, preventing arbitrary actions and encouraging household harmony. According to Al-Syatibi, maslahah must protect essential human rights, serve collective good, and avoid subjective interests. Therefore, the practice of ta'lik talak embodies maqāsid al-sharī'ah (higher objectives of Islamic law), contributing to the realization of a harmonious and righteous family life.

Keywords: Ta'lik Talak, Maslahah, Abu Ishaq Al-Syatibi, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari sunnah Nabi yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi hukum, salah satunya praktik pembacaan ta'lik talak pasca akad nikah. Praktik ini lazim dilakukan di Indonesia dan menjadi mekanisme hukum yang bertujuan melindungi istri dari potensi perlakuan sewenang-wenang oleh suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bersumber dari kitab Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah karya Abu Ishak Asy-Syātibi dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'lik talak tidak hanya sah secara normatif melalui Pasal 45 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip mashlahat dalam hukum Islam. Ta'lik talak berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap istri, pengingat moral bagi suami, dan instrumen preventif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Prinsip mashlahat menurut Asy-Syātibi menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak individu dan kemaslahatan kolektif tanpa tendensi kepentingan pribadi. Dengan demikian, keberadaan ta'lik talak dalam pernikahan merupakan bentuk implementasi nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah yang dapat berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Ta'lik Talak, Mashlahat, Abu Ishak Asy-Syātibi, Kompilasi Hukum

Islam



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perjanjian ta'lik talak merupakan salah satu praktik hukum yang lazim ditemui dalam prosesi pernikahan masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Secara umum, ta'lik talak dibacakan oleh mempelai laki-laki segera setelah akad nikah berlangsung, yang substansinya adalah pernyataan talak yang akan berlaku jika suami melanggar kewajiban tertentu terhadap istrinya.¹ Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, ta'lik talak memiliki kedudukan yang diakui dan diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 45 ayat (1), yang memperbolehkan pasangan calon suami istri membuat perjanjian dalam bentuk ta'lik talak ataupun bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²

Pembacaan sighthot ta'lik talak dalam upacara pernikahan dilaksanakan biasanya setelah akad nikah di hadapan wali, saksi, penghulu dan para peserta yang hadir di upacara pernikahan. Meskipun ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pembacaan ta'lik talak tidak relevan, mengganggu kesakralan acara, tidak memiliki urgensi dalam pernikahan atau alasan ketika suami mengucapkan *ta'lik talak* seakan-akan suami berencana akan melakukannya. Selain itu sebagian pihak beranggapan bahwa suami sudah mengetahui tentang tanggung jawabnya sehingga tidak perlu lagi bacakan sighthot ta'lik talak karena istri juga sudah mengetahuinya dan tidak akan berbuat semena-mena, semua materi *ta'lik talak* sudah terkandung dalam Undang-Undang perkawinan sehingga merasa tidak diperlukan lagi untuk membacakan *ta'lik talak* di upacara pernikahan.³

Dalam praktiknya, ta'lik talak berperan penting sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, istri berhak mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dengan dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ta'lik talak tidak hanya memiliki fungsi simbolik

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, 'Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga', *Jakarta: Elsas*, 2008.

² Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, 'Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1.2 (2018).

³ Muh Sudirman Sesse, 'Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)', 2012.

dalam prosesi pernikahan, tetapi juga berdampak nyata dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Namun demikian, implementasi ta'lik talak masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk antisipasi yang relevan terhadap potensi ketidakadilan dalam rumah tangga, sementara sebagian lainnya menilainya mengganggu kesakralan akad nikah atau tidak lagi relevan karena materinya telah tercakup dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴

Di sisi lain, dalam kajian hukum Islam klasik, konsep mashlahat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan. Abu Ishaq Asy-Syatibi, salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori maqashid al-syari'ah, memandang bahwa hukum Islam ditetapkan tidak semata-mata atas dasar teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat yang mengarah pada perlindungan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Dalam kerangka ini, mashlahat menjadi kunci untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum sejalan dengan nilai-nilai universal Islam.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berupaya menganalisis praktik ta'lik talak dalam perspektif mashlahat sebagaimana dikembangkan oleh Asy-Syatibi. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan konsep ta'lik talak dan kedudukannya dalam hukum Islam, tetapi juga untuk menilai kesesuaian perjanjian tersebut dengan nilai-nilai maqashid al-syari'ah, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap hak istri dan tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, berfokus pada analisis mendalam terhadap teks hukum dan

⁴ Sri Sudiarti, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', 2018.

⁵ Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, 'Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia', *DIKTUM*, 2021, pp. 133–48.

pemikiran ulama terkait praktik ta'lik talak serta korelasinya dengan teori mashlahat dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer meliputi kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Abu Ishaq Asy-Syatibi, khususnya Juz II cetakan Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, serta *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* sebagai dokumen hukum positif yang mengatur praktik ta'lik talak di Indonesia. Sementara itu, literatur sekunder diperoleh dari berbagai karya ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik hukum keluarga Islam, ta'lik talak, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah dan mengklasifikasi sumber-sumber teks yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode content analysis, yakni menganalisis isi teks guna menemukan struktur pemikiran dan korelasi antara norma hukum dengan prinsip kemaslahatan. Peneliti sebagai instrumen utama melakukan proses interpretasi teks secara aktif dan kritis untuk memperoleh kesimpulan yang valid.⁶

Untuk menjaga validitas dan objektivitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan antara literatur klasik dan kontemporer, serta merujuk pada dokumen normatif dan wacana akademik mutakhir.⁷ Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif relevansi ta'lik talak sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam pernikahan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ta'lik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab (طلق) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah taklik talak itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami.⁸ Taklik talak menurut Sayuti Thalib adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada satu

⁶ Lexy Moleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.’, 2006.

⁷ Saifuddin Azwar, ‘Metode Penelitian Psikologi Edisi II’, 2018.

⁸ Rusdaya Basri, ‘Fikih Munakahat 2’ (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

hal yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendakan yang demikian itu.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan perjanjian perkawinan dalam kerangka universal-konseptual yang memisahkan secara tegas antara kebijakan temporal dengan prinsip dasar pernikahan yang bersifat permanen dan universal. Berbeda dengan Pasal 13 KUH Perdata yang memberikan definisi eksplisit tentang perjanjian, KHI tidak memberikan rumusan definitif namun menegaskan bahwa perjanjian dimaksud bersifat bilateral, bukan sepihak. Hal ini tercermin dalam Pasal 45 KHI yang menyatakan bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan berupa ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Pasal 45 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak menunjukkan keselarasan dengan konsep mashlahat menurut Abu Ishak Asy-Syatibi melalui tiga aspek fundamental. *Pertama*, Orientasi Kemaslahatan Bersama ketentuan ta'lik talak tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif atau kepentingan sepihak, melainkan bertujuan mencapai kemaslahatan bersama dalam rumah tangga. *Kedua*, Netralitas Kepentingan yakni Institusi *ta'lik talak* dirancang secara objektif tanpa tendensi kepentingan pribadi tertentu, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang berimbang. *Ketiga*, Jaminan Perlindungan Hukum. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin hak-hak istri melalui pengaturan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

Ta'lik talak memenuhi syarat sah apabila memenuhi tiga kriteria berikut:¹²

1. Kondisi Kontingensi: Perkara yang menjadi dasar ta'lik harus bersifat mungkin terjadi di masa depan (*future contingent*). Jika perkara tersebut sudah terjadi saat pengucapan (seperti contoh "jika matahari terbit"), maka jatuh sebagai talak tanjiz (langsung berlaku). Demikian pula jika perkara mustahil terjadi (seperti "unta masuk lubang jarum"), maka dianggap tidak sah.

⁹ Annisa Mutiara, 'Kontribusi Pemikiran Sajuti Thalib Terhadap Perkembangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia' (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁰ Hamsah Hudafi, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 172–81.

¹¹ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, 'Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21.1 (2020), pp. 106–23.

¹² Nazaruddin and Kamilullah.

2. Kedudukan Istri: Istri harus berada dalam status yang memungkinkan untuk menerima talak saat akad, yaitu dalam perwalian suami.
3. Status Perkawinan: Ketika kondisi ta'lik terjadi, istri harus masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suami tersebut.

Dengan terpenuhinya tiga syarat sah ta'lik talak, yakni adanya syarat yang mungkin terjadi, disampaikan secara tegas dalam bentuk shighat, serta dilakukan setelah akad nikah, maka perjanjian ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan moral. Penerapan ta'lik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap istri dalam ikatan pernikahan, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Hal ini secara tidak langsung juga menumbuhkan kesadaran tanggung jawab yang lebih besar bagi suami sebagai kepala keluarga. Kedudukan wanita dalam rumah tangga pun menjadi lebih dihargai karena adanya jaminan perlindungan hukum, dan pada saat yang sama, struktur relasi suami-istri menjadi lebih seimbang. Dengan demikian, ta'lik talak tidak hanya berperan dalam mencegah konflik, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Konsep Mashlahat Perspektif Abu Ishaq Asy-Syatibi

Kata mashlahah berasal dari bahasa arab berupa isim masdhar yaitu مَصْلَحَةٌ yang berasal dari lafazh صَلَاحٌ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا yang berarti kebaikan atau positif.¹³ Mashlahah juga bisa diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang memiliki sebuah manfaat. Adapun secara terminologi atau istilah, pengertian dari Mashlahah ialah “Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (*asy-syari*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat))”¹⁴

Dalam pandangan Asy-Syatibi, maqasid asy-syari,ah itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni i'tibar al-mal, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. I'tibar al-mal adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi

¹³ Achmad Warson Munawwir and Ahmad Warson Munawwir, 'Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap', 1997.

¹⁴ Abdul Rahman Dahlan and Ushul Fiqh, 'Jakarta: Amzah' (Cet, 2011).

dan mewaspadai dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.¹⁵

Masalah menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua aspek, yakni *qasd asy-Syar'i* dan *qasd al-mukallaf*. Pada aspek *qasd asy-Syar'i* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:¹⁶

1. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
2. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Begitu pula dari sudut *qasd almukallaf*, *maqasid asy-syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:¹⁷

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistic dari problem taklif yang diabaikan oleh juris lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bias dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistic dan kultural. Al-Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah *asliyyah* (pengertian esensial) dan *umumiyyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lainlain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *hawa* dan *ta'abbudiy*.

Dengan demikian, keempat aspek dalam *qasd al-mukallaf* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan seorang mukallaf selaras dengan tujuan syariat yang menitikberatkan pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, *maqasid al-shari'ah* tidak hanya dilihat dari sudut pandang syari' (pembuat hukum), tetapi juga dari sisi mukallaf (subjek hukum) yang menjalankan perintah tersebut. Oleh

¹⁵ Hudafi.

¹⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), pp. 29–38.

¹⁷ Kurniawan and Hudafi.

karena itu, ukuran kemanfaatan (maslahah) dan kemudharatan (mafsadah) suatu perbuatan menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan arah dan tujuan hukum. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier).

Korelasi Ta'lik Talak dengan Konsep Mashlahat

Analisis ini menghubungkan praktik ta'lik talak dengan nilai-nilai mashlahat dalam perspektif Abu Ishaq Asy-Syatibi. Korelasi ini menegaskan bahwa keberadaan ta'lik talak dalam praktik pernikahan di Indonesia tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah. Dalam konteks ini, ta'lik talak dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki nilai fungsional untuk melindungi martabat dan stabilitas rumah tangga.

1. Ta'lik Talak sebagai Perlindungan terhadap ḥifz al-nafs dan ḥifz al-'ird

Salah satu dari lima tujuan pokok maqāsid al-syarī'ah menurut al-Syātibī adalah menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan menjaga kehormatan (ḥifz al-'ird) manusia. Kedua aspek ini termasuk kategori dharūriyyāt yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat. Jika diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan besar baik secara moral, sosial, maupun spiritual.¹⁸

Dalam konteks rumah tangga, ta'lik talak dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang ditujukan kepada istri dari tindakan kekerasan fisik, verbal, penelantaran, maupun bentuk-bentuk pengabaian hak-hak dasar lainnya. Klausul ta'lik talak biasanya berisi pernyataan suami bahwa ia rela menjatuhkan talak jika melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mencederai hak istri.¹⁹ Dengan adanya perjanjian ini, istri memiliki landasan hukum untuk mengajukan

¹⁸ Kurniawan and Hudafi.

¹⁹ Ahmad Alfin Afadi and Novita Sari, 'The Relevance Of Taklik Talak In The Context Of Modern Family And Marriage', in *Proceeding of International Conference on Education and Sharia*, 2024, 1, 493–500.

gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila suami melanggar isi ta'lik talak, sehingga hak istri atas keselamatan diri dan kehormatan tetap terlindungi.²⁰

Selain sebagai alat perlindungan, ta'lik talak juga mengandung fungsi edukatif bagi suami, agar senantiasa bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Keberadaannya mempersempit ruang tindakan sewenang-wenang dan mendorong terwujudnya relasi suami-istri yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, ta'lik talak merupakan salah satu implementasi nyata dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal menjaga keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dari kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dari perlakuan yang merendahkan martabat perempuan.²¹

2. Ta'lik Talak sebagai Tindakan Preventif dalam Pernikahan

Ta'lik talak tidak hanya bersifat reaktif terhadap konflik rumah tangga, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam membangun relasi suami istri yang adil dan beradab sejak awal pernikahan. Dengan dibacakannya syarat-syarat tertentu dalam ta'lik talak setelah akad nikah, suami secara sadar mengikat dirinya pada konsekuensi hukum apabila ia melanggar kewajiban rumah tangga seperti tidak memberi nafkah, menyakiti istri secara fisik maupun batin, atau meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan.²²

Fungsi pencegahan ini memiliki landasan kuat dalam maqāṣid al-syarī'ah, yakni prinsip daf' al-mafāsid (menghindari kerusakan), yang menurut al-Syātibī memiliki kedudukan lebih diutamakan daripada sekadar meraih manfaat (jalb al-maṣāliḥ).²³ Oleh karena itu, ta'lik talak dapat dipahami sebagai upaya dini untuk menciptakan batas-batas perilaku dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mencegah terjadinya ketimpangan relasi, kekerasan, atau penyalahgunaan kuasa dalam keluarga.²⁴

²⁰ Afadi and Sari, I.

²¹ Andi Tenri Leleang, Firman Misua, and Nur Hayaty, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.2 (2023), pp. 134–42.

²² ANNISA ULHIDAYAH, 'ANALISIS PASAL 45 DAN 46 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

²³ Kurniawan and Hudafi.

²⁴ KURNIAWAN RESTU, 'ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA' (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

Secara tidak langsung, pembacaan ta'lik talak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab dan kesetaraan dalam pernikahan. Suami tidak lagi diposisikan sebagai pihak dominan tanpa batas, melainkan sebagai pemimpin keluarga yang tunduk pada norma syariah dan norma hukum negara. Dengan demikian, ta'lik talak menjadi bentuk nyata dari peran hukum Islam yang bersifat anticipatory terhadap kerusakan sosial dalam keluarga.²⁵

3. Kemaslahatan Sosial dan Keluarga melalui Penguatan Hak-hak Istri

Ta'lik talak tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan tatanan keluarga secara lebih luas. Dengan menegaskan hak-hak istri melalui mekanisme hukum yang tertuang dalam ta'lik talak, Islam menunjukkan komitmennya terhadap keadilan gender dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam institusi pernikahan.²⁶

Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan hak-hak istri dapat dikategorikan ke dalam upaya penjagaan terhadap lima prinsip dasar, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Penguatan hak-hak perempuan dalam rumah tangga akan menciptakan rasa aman, saling menghargai, dan mengurangi potensi kekerasan dalam rumah tangga.²⁷ Istri memiliki landasan hukum yang jelas untuk mempertahankan haknya dan mengajukan gugatan cerai apabila terjadi pelanggaran, sehingga mencegah terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam relasi suami istri.²⁸

Kemaslahatan ini juga berdampak pada masyarakat secara lebih luas. Ketika keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mampu membangun relasi yang sehat dan adil, maka stabilitas sosial pun akan lebih terjaga. Dengan demikian, ta'lik talak tidak hanya berfungsi sebagai kontrak hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial

²⁵ M Z Husamuddin, 'Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kulliyāt Al-Khamsah)' (UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam), 2023).

²⁶ Nafi' Mubarak, 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2.2 (2012), pp. 139–63.

²⁷ Kurniawan and Hudafi.

²⁸ Musda Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Dian Rakyat, 2019).

untuk membentuk masyarakat yang berkeadaban, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁹

4. Objektivitas dan Netralitas Ta'lik Talak Sesuai dengan Semangat Syariat

Ta'lik talak sebagai bagian dari perjanjian dalam pernikahan menunjukkan karakter objektif dan netral dalam penegakan hukum keluarga Islam. Objektivitas tampak dari ketentuan-ketentuan yang tidak bersifat emosional atau sepihak, melainkan disusun dalam bentuk syarat yang telah distandardisasi dan dipahami secara luas dalam sistem hukum Islam Indonesia, seperti tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45.³⁰ Netralitasnya terletak pada posisi hukum yang tidak memihak, melainkan memberikan ruang perlindungan bagi istri jika terjadi pelanggaran oleh suami, tanpa secara otomatis merugikan posisi laki-laki sebagai pihak yang mengucapkan ta'lik.³¹

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hukum yang adil harus memperhatikan mashlahat al-‘āmmah (kemaslahatan umum), bukan hanya kepentingan individu tertentu. Oleh karena itu, keberadaan ta'lik talak yang diberlakukan secara merata di lembaga pernikahan Muslim di Indonesia merupakan bentuk ijtihad sosial yang sesuai dengan maqāṣid tersebut, khususnya dalam hal menjaga keadilan dan harmoni dalam keluarga.³²

Asy-Syatibi menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bersifat berat sebelah.³³ Dengan demikian, ta'lik talak yang dibacakan secara formal dan sah secara hukum negara maupun agama, sejatinya mencerminkan semangat syariat Islam yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap semua pihak.

Dengan demikian, ta'lik talak tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal sebagai bagian dari perjanjian pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang substansial. Keberadaannya mampu menjadi instrumen perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan istri (ḥifz al-nafs dan ḥifz al-‘ird), sarana preventif dalam

²⁹ M Quraish Shihab, ' *Membumikan' Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007).

³⁰ ULHIDAYAH.

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Liberty, 1982).

³² Wahbah Az-Zuhaili, 'Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Vol. 2', *Beirut: Dar Al-Fikr*, 2001.

³³ Kurniawan and Hudafi.

membangun relasi suami istri yang sehat, serta wujud objektivitas hukum yang berpihak pada keadilan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Dalam perspektif Asy-Syatibi, ta'lik talak mencerminkan esensi kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, berorientasi pada pemeliharaan nilai-nilai dasar dalam kehidupan keluarga, dan mencegah kerusakan sejak dini. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap makna dan fungsi ta'lik talak menjadi penting sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang kontekstual dan selaras dengan semangat syariat Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

KESIMPULAN

Ta'lik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri atas potensi tindakan sewenang-wenang suami. Sebagai bagian dari perjanjian perkawinan, klausul ini menciptakan batasan legal bagi suami sekaligus memberi landasan bagi istri untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran. Pembacaan ta'lik talak dalam prosesi akad nikah memperkuat posisi istri secara moral dan yuridis. Secara normatif, Pasal 45 ayat (1) KHI sejalan dengan konsep mashlahat perspektif Asy-Syatibi, karena berorientasi pada kemaslahatan bersama, netral dari kepentingan subjektif, dan menjamin perlindungan hukum. Secara sosiologis, ta'lik talak turut memperkuat keharmonisan rumah tangga dan mendorong terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Temuan ini menegaskan pentingnya ta'lik talak sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memenuhi maqāsid al-syarī'ah dalam melindungi hak-hak perempuan. Pengabaian terhadap klausul ini berpotensi melemahkan struktur keadilan dalam rumah tangga. Diperlukan revitalisasi praktik ta'lik talak dalam pernikahan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi hukum berbasis maqāsid al-syarī'ah. Lembaga pencatatan nikah dan penyuluh agama hendaknya lebih menekankan nilai fungsional ta'lik talak dalam rangka mencegah disharmoni dan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah, 'Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia', *DIKTUM*, 2021, pp. 133–48

- Afadi, Ahmad Alfin, and Novita Sari, 'The Relevance Of Taklik Talak In The Context Of Modern Family And Marriage', in *Proceeding of International Conference on Education and Sharia*, 2024, I, 493–500
- Az-Zuhaili, Wahbah, 'Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Vol. 2', *Beirut: Dar Al-Fikr*, 2001
- Azwar, Saifuddin, 'Metode Penelitian Psikologi Edisi II', 2018
- Basri, Rusdaya, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Dahlan, Abdul Rahman, and Ushul Fiqh, 'Jakarta: Amzah' (Cet, 2011)
- Hudafi, Hamsah, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 172–81
- Husamuddin, M Z, 'Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)' (UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam), 2023)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), pp. 29–38
- Leleang, Andi Tenri, Firman Misua, and Nur Hayaty, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern Di Indonesia', *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.2 (2023), pp. 134–42
- Moleong, Lexy, 'Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.', 2006
- Mubarak, Nafi', 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2.2 (2012), pp. 139–63
- Mulia, Musda, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Dian Rakyat, 2019)
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir, 'Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap', 1997
- Mutiara, Annisa, 'Kontribusi Pemikiran Sajuti Thalib Terhadap Perkembangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia' (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah, 'Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21.1 (2020), pp. 106–23

- RESTU, KURNIAWAN, 'ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA' (UIN Raden Intan Lampung, 2025)
- Sesse, Muh Sudirman, 'Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)', 2012
- Setiono, Gentur Cahyo, and Achmad Bahroni, 'Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1.2 (2018)
- Shihab, M Quraish, ' *Membumikan' Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007)
- Sholeh, Asrorun Ni'am, 'Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga', *Jakarta: Elsas*, 2008
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Liberty, 1982)
- Sudiarti, Sri, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', 2018
- ULHIDAYAH, ANNISA, 'ANALISIS PASAL 45 DAN 46 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024)